



## Peran *Sio* (Perantara) dalam Arena Pernikahan Adat di Desa Ononazara Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara

Agusman Zebua<sup>1\*</sup>, Masniar Sitorus<sup>2</sup>, Roida Lumbantobing<sup>3</sup>, Martua Sihloho<sup>4</sup>, Wensdy Sitindaon<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [agusmanzebua382@gmail.com](mailto:agusmanzebua382@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of Sio as an intermediary in traditional Nias marriage ceremonies in Ononazara Village, Tugala Oyo District, North Nias Regency. The focus is directed toward how the Sio positions himself within the customary social arena and how social, cultural, and symbolic capital serve as the foundation of his legitimacy and authority. The research problem arises from the phenomenon of social change, where the authority of parents and traditional leaders, once dominant, is now shared with the presence of the Sio as a central mediator. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, validated by triangulation of sources, methods, and theories. Data analysis uses Pierre Bourdieu's concepts of social capital and social arena to reveal the dynamics of power relations in customary practices. The findings indicate that the Sio is not merely a spokesperson but a key actor who maintains harmony, mediates Böwö (bridewealth) negotiations, and ensures effective communication between families. His position is shaped by kinship networks, deep knowledge of customs and ritual language, and social reputation. In the context of modernization, the Sio functions as both a cultural conservator and adaptive mediator who balances economic and symbolic dimensions in traditional Nias marriages.*

**Keywords:** *Nias Traditional Wedding; Pierre Bourdieu; Sio; Social Arena; Social Capital*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Sio* sebagai perantara dalam pernikahan adat Nias di Desa Ononazara, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara. Fokus penelitian diarahkan pada cara *Sio* memposisikan diri dalam arena sosial adat serta legitimasi otoritas yang dibangun melalui modal sosial, budaya, dan simbolik. Permasalahan muncul dari fenomena perubahan sosial, ketika otoritas adat yang dahulu hanya dimiliki orang tua dan tokoh adat kini turut didominasi kehadiran *Sio* sebagai mediator utama. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta divalidasi dengan triangulasi sumber, metode, dan teori. Analisis data memanfaatkan konsep *Pierre Bourdieu* tentang modal sosial dan arena sosial untuk membaca dinamika relasi kuasa dalam praktik adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sio* bukan hanya juru bicara, melainkan aktor kunci yang menjaga harmoni, menengahi negosiasi *Böwö* (mahar), dan memastikan komunikasi antar keluarga. Posisi *Sio* terbentuk dari jaringan kekerabatan, pengetahuan adat dan bahasa ritual, serta reputasi dan legitimasi sosial. Dalam arus modernisasi, *Sio* berperan sebagai agen konservasi budaya sekaligus mediator adaptif yang menyeimbangkan dimensi ekonomi dan simbolik dalam pernikahan adat.

**Kata Kunci:** *Sio; Pernikahan Adat Nias; Modal Sosial; Arena Sosial; Pierre Bourdieu*

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya yang kaya, mencakup berbagai tradisi, nilai, dan norma yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas kolektif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarkelompok dalam masyarakat. Salah satu komunitas yang masih mempertahankan adat istiadatnya adalah masyarakat Nias, khususnya dalam upacara pernikahan adat. Bagi masyarakat Nias, pernikahan tidak sekadar ikatan pribadi antara dua

individu, melainkan juga sebuah arena sosial yang menyatukan dua keluarga besar melalui mekanisme adat yang sarat makna simbolik dan nilai kolektivitas.

Dalam prosesi pernikahan adat Nias terdapat aktor penting yang disebut *Sio* atau perantara. Kehadiran *Sio* bukan hanya sebagai juru bicara antar keluarga, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani komunikasi, menegosiasikan syarat pernikahan, dan menjaga kehormatan keluarga besar. Tugas utama *Sio* antara lain mengatur proses negosiasi mengenai *Böwö* atau jujuran, yakni mahar adat berupa uang, babi, emas, atau barang berharga lain yang merepresentasikan penghormatan terhadap perempuan sekaligus legitimasi sosial pernikahan. Peran *Sio* yang strategis ini menjadikan mereka tidak hanya pelaksana teknis adat, melainkan juga agen simbolik yang mengelola modal sosial, budaya, dan simbolik dalam arena pernikahan adat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pernikahan adat Nias, seperti studi mengenai negosiasi *Böwö* (Lafau & Fitriani, 2023) dan komunikasi budaya dalam prosesi adat (Telaumbanua, 2020). Namun, penelitian tersebut belum menyoroti secara khusus transformasi peran *Sio* dalam arena pernikahan adat. Padahal, perkembangan sosial, modernisasi, dan pengaruh ekonomi global telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik adat. Misalnya, pada masa lalu peran orang tua sangat dominan dalam menentukan *Böwö* maupun tahapan pesta adat, sedangkan saat ini *Sio* hampir selalu dilibatkan sebagai mediator resmi sejak tahap awal hingga akhir prosesi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran sosial dan strategi adaptasi adat terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

*Sio* sebagai aktor utama dalam perspektif teori sosial. Sebagian besar literatur hanya memfokuskan pada aspek simbolik pernikahan atau dimensi ekonomi dari *Böwö*, sementara peran *Sio* sebagai agen yang mengelola modal sosial dan simbolik belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis *Sio* dalam kerangka teori modal sosial dan arena Pierre Bourdieu. Melalui perspektif ini, dapat dipahami bagaimana *Sio* menggunakan jaringan sosial, penguasaan pengetahuan adat, dan legitimasi simbolik untuk mempertahankan posisinya di tengah perubahan sosial.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memahami dinamika budaya masyarakat Nias Utara. Penelitian mengenai peran *Sio* tidak hanya relevan bagi pelestarian adat, tetapi juga penting sebagai refleksi atas bagaimana masyarakat lokal beradaptasi terhadap modernisasi tanpa kehilangan identitas budayanya. Lebih jauh, kajian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi tokoh adat dan generasi muda dalam menjaga kesinambungan tradisi, sekaligus menegosiasikan ruang adat dalam konteks sosial yang

terus berubah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan perubahan peran *Sio* dalam pernikahan adat Nias dari masa tradisional hingga masa kontemporer; menganalisis bentuk modal sosial yang dimiliki *Sio* dalam arena pernikahan adat; serta mengkaji strategi *Sio* dalam mempertahankan posisinya di tengah dinamika sosial dan budaya masyarakat Nias Utara

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis merupakan landasan penting untuk memahami fenomena sosial-budaya yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks pernikahan adat masyarakat Nias, khususnya peran *Sio* atau perantara, teori Pierre Bourdieu mengenai modal sosial dan arena sosial menjadi kerangka analitis yang relevan. Bourdieu memandang kehidupan sosial sebagai ruang pertarungan atau arena (*field*) di mana para aktor berkompetisi untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya dengan memanfaatkan berbagai modal, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun simbolik. Modal sosial mencakup jaringan relasi, kepercayaan, dan pengakuan sosial yang memungkinkan aktor memperoleh legitimasi dalam interaksi sosial. Modal budaya merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan simbol-simbol adat, sedangkan modal simbolik mengacu pada penghormatan dan wibawa yang diakui secara kolektif. Ketiga bentuk modal ini sering berkelindan dan dapat dikonversi dalam praktik sosial, termasuk dalam arena pernikahan adat Nias.

Dalam praktik adat pernikahan Nias, *Sio* merupakan aktor yang memanfaatkan modal-modal tersebut. Modal sosial terlihat dari jaringan kekerabatan dan kepercayaan yang dimiliki seorang *Sio* sehingga ia dipercaya untuk mewakili keluarga. Modal budaya terwujud melalui penguasaan tata cara adat, bahasa, serta simbol-simbol komunikasi adat yang sangat penting dalam menjaga kelancaran prosesi. Sementara modal simbolik hadir dalam bentuk legitimasi dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepada *Sio* karena integritas, pengalaman, serta kemampuannya menengahi konflik. Dengan demikian, teori Bourdieu memungkinkan penelitian ini menafsirkan peran *Sio* tidak hanya secara teknis, melainkan juga sebagai aktor strategis yang memainkan posisi dalam sebuah arena sosial yang sarat nilai dan makna simbolik.

Teori arena sosial Bourdieu juga relevan untuk menjelaskan bagaimana pernikahan adat Nias menjadi ruang pertarungan simbolik. Dalam arena tersebut, keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan tidak hanya bernegosiasi mengenai *Böwö* atau jujuran, tetapi juga memperjuangkan kehormatan, status, dan legitimasi sosial. Kehadiran *Sio* menjadi

penting karena ia bertindak sebagai mediator sekaligus pengatur jalannya interaksi simbolik tersebut. Arena pernikahan adat memiliki aturan main tersendiri, yang diakui dan dijaga oleh masyarakat. Dengan kerangka arena ini, dapat dipahami bahwa *Sio* berperan bukan hanya karena mandat pribadi, tetapi karena legitimasi yang diberikan oleh sistem sosial budaya Nias yang menempatkan dirinya sebagai penghubung utama dalam proses pernikahan adat.

Teori modal dan arena Bourdieu, peran *Sio* juga dapat dipahami dalam kerangka teori sosiologi budaya mengenai simbol dan ritus. Prosesi adat Nias, termasuk negosiasi *Böwö* dan penyampaian pesan adat, sarat dengan simbol yang merepresentasikan hubungan kekuasaan, penghormatan, dan solidaritas sosial. *Sio* berfungsi sebagai agen simbolik yang menjaga agar simbol-simbol adat tersebut dijalankan sesuai norma dan tidak kehilangan makna di tengah perubahan sosial. Dengan kata lain, *Sio* tidak sekadar fasilitator komunikasi, tetapi juga penjaga reproduksi nilai budaya dalam masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan acuan bagi penelitian ini. Lafau dan Fitriani (2023) meneliti proses negosiasi *Böwö* dalam pernikahan adat Nias dan menemukan bahwa peran *Sio* sangat penting dalam mencapai kesepakatan adat. Penelitian Telaumbanua (2020) mengenai komunikasi budaya dalam pernikahan adat Nias di Pekanbaru menunjukkan bagaimana bahasa adat dan simbol digunakan secara intensif oleh perantara adat dalam menjaga legitimasi prosesi. Harefa (2016) juga menekankan bahwa pernikahan adat bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan mekanisme sosial yang memperkuat hubungan kekerabatan dan membutuhkan figur penghubung yang netral. Namun, kajian-kajian tersebut belum menempatkan *Sio* sebagai pusat analisis yang dipahami melalui teori sosial Bourdieu, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dalam melihat *Sio* sebagai aktor strategis yang mengelola modal sosial dan simbolik di dalam arena adat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan praktik lokal masyarakat Nias dengan teori sosiologi kontemporer. Dengan memanfaatkan teori Bourdieu, peran *Sio* dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai hasil dari interaksi antara struktur sosial, modal yang dimiliki, dan dinamika arena adat. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak membahas pernikahan adat Nias dari aspek ritual dan simbolik, tanpa menyoroti transformasi peran perantara adat dalam konteks perubahan sosial.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami secara mendalam fenomena sosial-budaya yang berkaitan dengan peran *Sio* dalam arena pernikahan adat masyarakat Nias. Desain deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan praktik sosial sebagaimana dipahami oleh para pelaku adat, serta menafsirkan interaksi simbolik yang berlangsung dalam konteks alamiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan pada pemaknaan sosial berdasarkan perspektif partisipan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Ononazara, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini masih menjalankan upacara pernikahan adat secara relatif lengkap, serta melibatkan *Sio* dalam setiap tahapan prosesi. Populasi penelitian mencakup seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pernikahan adat, meliputi keluarga mempelai, tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat yang menjadi saksi atau pelaku dalam kegiatan tersebut. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam prosesi adat. Informan kunci terdiri atas para *Sio*, tokoh adat, dan aparat desa, sedangkan informan tambahan berasal dari masyarakat umum yang berpartisipasi dalam upacara pernikahan adat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami secara langsung rangkaian upacara adat, peran *Sio*, serta interaksi antar keluarga dalam prosesi pernikahan. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman informan mengenai makna, fungsi, serta dinamika peran *Sio* dalam arena adat. Dokumentasi berupa arsip adat, foto kegiatan, dan catatan lapangan digunakan untuk memperkuat data primer. Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri, dengan pedoman wawancara dan catatan observasi sebagai alat bantu.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni dari temuan lapangan menuju generalisasi teoretis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa data

konsisten antar sumber, sedangkan reliabilitas diperoleh melalui pengulangan wawancara dan konfirmasi informasi kepada informan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Model penelitian ini menempatkan peran *Sio* sebagai variabel utama yang dipahami dalam kerangka teori modal sosial dan arena sosial Pierre Bourdieu. Modal sosial dimaknai sebagai jaringan relasi dan kepercayaan yang menopang legitimasi *Sio*, modal budaya mencakup penguasaan adat dan simbol, sedangkan modal simbolik merujuk pada kehormatan serta pengakuan yang diberikan masyarakat. Ketiga modal tersebut dianalisis dalam arena pernikahan adat yang berfungsi sebagai ruang pertarungan simbolik antar keluarga besar. Dengan rancangan ini, penelitian mampu menjelaskan dinamika peran *Sio* sekaligus relevansinya dalam menjaga kelangsungan budaya masyarakat Nias Utara.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ononazara, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, sebuah desa yang masih mempertahankan praktik adat pernikahan secara relatif utuh, khususnya dengan menghadirkan peran *Sio* atau perantara dalam setiap tahap prosesi. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposive karena masyarakat Ononazara masih memelihara nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial, termasuk menjadikan *Sio* sebagai aktor utama dalam upacara pernikahan. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu beberapa bulan sejak keluarnya izin lapangan hingga rangkaian adat selesai. Selama masa penelitian, peneliti tidak hanya hadir sebagai pengamat pasif, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menghadiri pertemuan adat, serta membangun kedekatan emosional dengan informan untuk memperkuat keabsahan data.

Metode pengumpulan data menggunakan tiga teknik utama, yakni observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti menyaksikan langsung rangkaian upacara pernikahan adat, mencatat peran dan interaksi *Sio*, serta memahami simbol-simbol adat yang dimainkan dalam setiap tahapan. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan yang terdiri dari *Sio* yang aktif maupun yang sudah pensiun, tokoh adat (*Balugu*), aparat desa, keluarga mempelai, serta masyarakat yang terlibat dalam acara adat. Melalui wawancara, peneliti memperoleh gambaran detail tentang makna simbolik, strategi komunikasi, dan perubahan peran *Sio* dalam konteks sosial kontemporer. Dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip desa, dan catatan lapangan menjadi data pelengkap yang memperkuat temuan lapangan. Untuk

menjaga validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi metode dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan kerangka teori Bourdieu tentang modal sosial dan arena sosial. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, sementara hasil penelitian merepresentasikan fenomena yang sesungguhnya terjadi di masyarakat Ononazara.

### **Perubahan Peran Sio dalam Praktik Pernikahan Adat**

Salah satu temuan utama penelitian adalah adanya perubahan signifikan dalam peran *Sio* dibandingkan masa lalu. Pada masa tradisional, fungsi perantara sering kali dijalankan oleh orang tua atau kerabat dekat mempelai laki-laki. Mereka bertindak sebagai juru bicara dalam proses lamaran maupun negosiasi *Böwö*, dengan landasan kedekatan emosional dan kekerabatan. Namun, dalam praktik kontemporer, hampir seluruh fungsi mediasi dialihkan kepada *Sio*. Hal ini menunjukkan adanya transformasi peran yang menjadikan *Sio* sebagai aktor sentral sejak tahap awal lamaran hingga pesta pernikahan selesai.

Perubahan ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya proses pernikahan adat Nias. Negosiasi *Böwö* yang sarat dengan dimensi ekonomi dan simbolik menuntut adanya mediator yang berpengalaman dan berwibawa. Orang tua mempelai kini lebih memilih menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada *Sio* yang dianggap memiliki kemampuan diplomasi adat lebih baik. Perubahan peran ini memperlihatkan adanya pergeseran legitimasi dari ranah kekerabatan ke ranah simbolik yang lebih formal. *Sio* memperoleh kepercayaan karena kapasitas dan modal yang dimilikinya, bukan semata karena hubungan kekerabatan dengan keluarga mempelai.

Dalam perspektif teori Bourdieu, fenomena ini mencerminkan pergeseran distribusi modal dalam arena adat. Jika pada masa lalu modal kekerabatan cukup untuk mengatur prosesi, kini dibutuhkan kombinasi modal sosial, budaya, dan simbolik. Modal sosial terlihat dari jaringan relasi yang luas, modal budaya dari penguasaan tata cara adat dan bahasa simbolik, serta modal simbolik dari wibawa dan pengakuan masyarakat. Dengan ketiga modal ini, *Sio* mampu mendominasi arena pernikahan adat, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem sosial yang diwariskan leluhur.

### **Dinamika Negosiasi Böwö dan Kompleksitas Arena Adat**

Hasil penelitian juga menyoroti kompleksitas negosiasi mengenai *Böwö* atau jujuran dalam pernikahan adat Nias. Beberapa informan menuturkan bahwa kesepakatan awal tentang besaran *Böwö* sering kali mengalami perubahan menjelang hari pelaksanaan.

Sebagai contoh, nilai *Böwö* yang awalnya disepakati seratus juta rupiah dapat meningkat menjadi seratus dua puluh juta rupiah. Perubahan mendadak ini menimbulkan ketegangan antar keluarga, terutama pihak laki-laki yang merasa terbebani secara ekonomi. Namun, bagi pihak perempuan, kenaikan *Böwö* dianggap sebagai bentuk peningkatan penghormatan terhadap keluarga mereka.

*Sio* berperan sebagai penengah yang sangat penting. Ia tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengolah kata-kata dengan penuh kehati-hatian, menggunakan bahasa adat yang penuh simbol dan makna. *Sio* dituntut menjaga agar tidak ada pihak yang merasa direndahkan, sekaligus memastikan bahwa kehormatan keluarga tetap terjaga. Kemampuan diplomasi verbal, penguasaan etiket adat, dan kepekaan terhadap situasi sosial menjadi modal utama bagi *Sio* dalam mengatasi konflik yang berpotensi merusak hubungan antar keluarga.

Negosiasi *Böwö* dapat dipahami dalam perspektif Bourdieu sebagai bentuk pertarungan simbolik di arena adat. Dalam arena ini, keluarga besar tidak hanya memperjuangkan kepentingan ekonomi, tetapi juga kehormatan dan status sosial. *Böwö* menjadi simbol yang menegaskan posisi keluarga dalam struktur sosial. *Sio* hadir sebagai aktor yang mengelola pertarungan simbolik tersebut agar tetap berada dalam koridor adat yang dapat diterima. Ia memastikan bahwa negosiasi tidak menimbulkan perpecahan, melainkan memperkuat ikatan sosial antar keluarga. Selain kompleksitas ekonomi, negosiasi *Böwö* juga kerap menimbulkan dinamika emosional. Informan menyebutkan bahwa ketegangan sering kali muncul ketika pihak laki-laki merasa tertekan dengan kenaikan nilai jujuran. Dalam kondisi seperti itu, *Sio* harus mampu meredakan suasana dengan menekankan pentingnya kebersamaan dan nilai kekeluargaan. Dengan kata lain, keberhasilan negosiasi bukan hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga, tetapi juga oleh kecakapan *Sio* dalam memainkan peran simbolik dan sosialnya.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam konteks modernisasi. Pertama, regenerasi *Sio* semakin sulit karena generasi muda kurang tertarik mempelajari bahasa dan tata cara adat. Banyak anak muda lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia, sementara bahasa adat dianggap sulit dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka di masa depan dikhawatirkan akan terjadi kekosongan figur *Sio*. Kedua, meningkatnya dimensi ekonomi dalam pernikahan adat menambah beban peran *Sio*. Ia tidak hanya bertugas menjaga simbol adat, tetapi juga harus menengahi perbedaan antara tuntutan simbolik dan keterbatasan ekonomi keluarga. Ketiga, faktor emosionalitas dalam negosiasi juga menjadi tantangan besar. Tidak jarang, keluarga

membawa emosi pribadi ke dalam arena adat, sehingga *Sio* dituntut memiliki mental yang kuat dan kemampuan komunikasi yang tinggi.

Temuan penelitian ini memiliki relevansi dengan teori Bourdieu mengenai modal sosial dan arena. *Sio* dipahami sebagai aktor yang memanfaatkan modal sosial, budaya, dan simbolik untuk mempertahankan posisinya dalam arena pernikahan adat. Arena adat sendiri merupakan ruang pertarungan simbolik di mana keluarga besar memperjuangkan kehormatan melalui *Bōwō* dan prosesi. Peran *Sio* adalah memastikan bahwa pertarungan tersebut berlangsung sesuai aturan adat, tanpa mengganggu tatanan sosial yang ada. Analisis ini memperlihatkan bahwa teori Bourdieu dapat diaplikasikan untuk membaca dinamika adat lokal, sekaligus menunjukkan bagaimana aktor tradisional tetap relevan di tengah perubahan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Lafau dan Fitriani (2023) yang menekankan pentingnya negosiasi *Bōwō*, serta penelitian Telaumbanua (2020) yang mengkaji komunikasi budaya dalam pernikahan adat. Namun, penelitian ini memberikan kebaruan dengan menjadikan *Sio* sebagai fokus utama analisis. Penelitian sebelumnya belum menempatkan *Sio* sebagai pusat, melainkan hanya menyebutnya sebagai salah satu elemen dalam prosesi. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi literatur yang ada dengan menunjukkan bagaimana *Sio* berperan sebagai aktor strategis yang mengelola modal sosial dan simbolik dalam arena adat.

Penelitian ini memperluas penerapan teori Bourdieu pada konteks budaya lokal, khususnya dalam menganalisis peran mediator adat. Secara praktis, penelitian ini mendorong upaya pelestarian peran *Sio* melalui dokumentasi tata cara adat, pelatihan generasi muda, dan dukungan kelembagaan dari pemerintah desa maupun lembaga adat. Keberadaan *Sio* tidak hanya penting untuk menjaga kelancaran prosesi pernikahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya Nias tetap hidup di tengah arus modernisasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran *Sio* dalam pernikahan adat masyarakat Nias Utara tetap memiliki kedudukan sentral meskipun mengalami perubahan dari masa lalu hingga kini. *Sio* bukan hanya berfungsi sebagai perantara komunikasi, tetapi juga sebagai mediator yang memiliki legitimasi sosial, budaya, dan simbolik untuk menjaga kelancaran prosesi, menengahi negosiasi *Böwö*, serta menjamin kehormatan keluarga besar. Transformasi peran ini menunjukkan adanya pergeseran otoritas dari orang tua atau kerabat dekat menuju figur yang dianggap memiliki modal sosial yang luas, penguasaan bahasa dan tata cara adat, serta wibawa dalam arena adat. Penelitian ini juga menemukan bahwa negosiasi *Böwö* menjadi titik krusial yang memperlihatkan peran strategis *Sio*, sebab dalam proses tersebut berlangsung pertarungan simbolik yang melibatkan dimensi ekonomi, status, dan kehormatan keluarga.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi *Sio* di era modernisasi, yaitu melemahnya regenerasi akibat kurangnya minat generasi muda mempelajari adat, meningkatnya beban ekonomi dalam pernikahan adat, serta tingginya potensi emosionalitas dalam proses negosiasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran *Sio* tidak dapat bertahan secara alamiah tanpa adanya upaya revitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pentingnya langkah pelestarian melalui dokumentasi tata cara adat, pelatihan generasi muda dalam bahasa adat, dan penguatan kelembagaan adat yang mendukung keberlanjutan fungsi *Sio*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu lokasi penelitian sehingga generalisasi temuan harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan di desa lain dengan pendekatan perbandingan atau bahkan pendekatan kuantitatif guna memperkaya perspektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian teori sosial, khususnya teori modal sosial dan arena Bourdieu, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, S. N., Q., Y. N., S., A. T., & K., N. W. (2023). Sosialisasi penggunaan media sosial bagi remaja sebagai upaya preventif pencegahan kejahatan siber. *Jurnal Puruhita*, 5(1), 29–34. <https://doi.org/10.15294/puruhita.v5i2.50869>
- Agustanti, R. D., Wahyudi, S. T., & ... (2023). Edukasi sadar hukum penggunaan media sosial di kalangan pelajar kepada siswa SMA Negeri 66 Jakarta. *PKM Masyarakat*, 29–39. <http://journal.mandiracendikia.com/index.php/pkm/article/view/581>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*.
- Bawamenewi, D., Sitorus, M. H., Sitindaon, W., Panjaitan, A. P. A., & Firmando, H. B. (2025). Eksistensi pedagang pasar tradisional dalam meningkatkan perekonomian pedagang Pasar Tarutung 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(1), 51–63. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i1.18933>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9781503621749>
- Bourdieu, P. (2010). *Arena produksi kultural: Sebuah kajian sosiologi budaya* (Y. Santosa, Trans.). Kreasi Wacana.
- Bourdieu, P. (2018a). The forms of capital. In *The sociology of economic life* (3rd ed.). <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- Bourdieu, P. (2018b). The forms of capital. In *The sociology of economic life*. <https://doi.org/10.4324/9780429494338-6>
- Data, C. M. P., & Data, A. (2017). *Rancangan penelitian*.
- Data, T. P. (2019). *Observasi, wawancara, angket dan tes*. Harper & Baris.
- Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1985). *Pernikahan dan perkembangan keluarga* (6th ed.).
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 162–176. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>
- Eka Susanti, A., Hafizha, A., Amanda, A., & Lubis, N. (2024). Dampak media sosial bagi mahasiswa TBI. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(3), 48–61. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i3.81>
- Fahri, L. M. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA*, 3(1), 114–125. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2021.v03.i02.p04>
- Firman, F. (2018). Penelitian kualitatif dan kuantitatif. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4nq5e>
- Gea, S., Siregar, Y., & Robiyanti, D. (2025). Pemahaman masyarakat terhadap tantangan hukum di era media sosial tentang hak digital dan kontroversi privasi. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(6), 2507–2524. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v5i6.4157>
- Gulo, A. (2020). Böwö dalam adat pernikahan suku Nias. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 8(2), 55–70.

- Gulo, A. (2021). *Adat perkawinan di Nias: Tradisi dan makna filosofisnya*. Pustaka Nusantara.
- Gulo, I. T. K., & Telaumbanua, T. (2021). Böwö Wangowalu: Perlukah ditransformasi? *Sundermann*, 14(2), 78–86. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.64>
- Haridison, A. (2013). Modal sosial dalam pembangunan. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 4, 31–40.
- Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023). Edukasi hukum dan etika dalam penggunaan sosial media dan jejak digital bagi masyarakat. *Anfatama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11–23.
- Izziyana, W. V., Riana, R., & Dewi, S. (2023). Penyuluhan hukum tentang penggunaan media sosial yang bijak berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(2), 79–84. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8560>
- Jatmiko, R., & Abdullah, M. (2021). Habitus, modal, dan arena dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri: Tinjauan Bourdieu. *Sutasoma: Jurnal Sastra Jawa*, 9(1), 100–115. <https://doi.org/10.15294/sutasoma.v9i1.47060>
- Lafau, N. (2018). Böwö dalam upacara pernikahan di Desa Dahana Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Laoli, R. (2018). Peran perantara (Sio) dalam perkawinan adat Nias. *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Nabila, D. A., Masitoh, U., & Aprillianti, V. (2023). Dampak media sosial akan gaya hidup mahasiswa Universitas Tulungagung. *Governance: Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 13(1), 8–16. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v13i1.137>
- Ningtyas, E. (2015). Pierre Bourdieu, language and symbolic power. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/poetika.10437>
- Parwitasari, T. A., Supanto, S., Ismunarno, I., Budyatmojo, W., & Sulistyanta, S. (2022). Kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. *Gema Keadilan*, 9(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16032>
- Prakoso, G. B., Tiara, C., Maharani, S., Dewi, K. M., Putra, S., Tri, N., ... Wahyuningtyas, A. E. (2024). Edukasi kebijakan penggunaan sosial media berdasarkan UU ITE: Upaya anti hoaks dan pencegahan penipuan pada siswa SMP N 1 Bulu. *JICN: Jurnal Inetelek dan Cendikiawan Nusantara*, 5600–5605.
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., Ariyani, N., & Arianto, H. (2023). Edukasi hukum implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 1(1), 119–130. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19442>
- Rindayati, E., Putri, C. A. D., & Damariswara, R. (2022). Kesulitan calon pendidik dalam mengembangkan perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 3(1), 18–27. <https://doi.org/10.53624/ptk.v3i1.104>
- Rokilah, R. (2020). The role of the regulations in Indonesia state system. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>

- Rozalinda, K., & Adinda, F. M. (2025). Optimalisasi media leaflet dan booklet dalam strategi manajemen pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 1(1), 15–21.
- Sariyati, I. (2013). Kebaya dalam arena kultural. *Corak*, 2(2). <https://doi.org/10.24821/corak.v2i2.2339>
- Sektiyanto, A. (n.d.). Filsafat habitus Pierre Bourdieu dan teori aplikasinya dalam kajian sosiologi pendidikan di Indonesia.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi: Suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Perss.
- Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud kebudayaan, tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal. *Cross-Border*, 5(1), 782–791.
- Tedjasendjaja, G. A., & Lukman, F. (2017). Pulau Nias dalam visualisasi fotografi. *Jurnal Rupa-rupa*, 3, 160–180.
- Telaumbanua, A. A. (2020). *Komunikasi budaya pernikahan adat Nias (Studi etnografi pernikahan adat Nias di Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif. *FISHK-IAKN Tarutung*, 39.
- Widijayanti, L., & Danial, D. (2021). Ammatoa. *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi*, 5(2), 56–68. <https://doi.org/10.33772/kabanti.v5i2.1281>
- Yunita, F. (2023). Aspek hukum penggunaan media sosial berbasis internet. *Jurnal Notarius*, 2(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15899>
- Zaluchu, S. E. (2020). Perspektif antropologi dan religi perkawinan suku Nias. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(2), 108. <https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p108-119>
- Zhafira, L. B., Ananda, S. Z., Desmarani, R., Aprillia, I., Iryani, E., Arab, P. B., & Jambi, U. (2025). Urgensi literasi UU ITE bagi mahasiswa. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11.